



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi Alm ;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/29 Juli 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Pertamina II, RT. 004/RW. 004,

Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau dan Perumahan Purna
Yudha, Blok A, No. 03, Kelurahan Kabil,
Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi Alm ditahan dalam tahanan rutan
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26
September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September
2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak
tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal
11 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan
tanggal 4 Januari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat
yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl.
Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor
1014/Pen.Pid. Sus/2017/PN.Btm, tanggal 03 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 28 Februari 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM - 513/Euh.2 /BATAM/11/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REKY TRISNANDA BIN YAHYA HANAFAI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKY TRISNANDA BIN YAHYA HANAFAI (Alm) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi bungkus makanan merk Topmix yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang yang berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 967 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh) gram ;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S warna hitam beserta 1 buah Simcard Telkomsel nomor +6281005672507459402 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J dengan BP 4142 JP beserta STNK nomor 0027219 ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa REKY TRISNANDA ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 03 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 513/Euh.2 /BATAM/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa REKY TRISNANDA Bin YAHYA HANAFI (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 01 September, sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang Yang sering dipanggil SUBARI (DPO) biasa menjualkan/mengedarkan narkotika jenis Shabu di sekitar daerah Kota Batam, selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat tersebut maka selanjutnya Saksi Dani Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian, dan Saksi Frimadoni (anggota BNNP Kepri) langsung melakukan penyelidikan, dalam penyelidikan Saksi JHON bekerjasama dengan BNNP Kepri melakukan penyamaran sebagai pemesan Narkotika jenis Shabu, lalu selanjutnya Saksi JHON menghubungi SUBARI(DPO) untuk meminta dicarikan 1 kilogram narkotika jenis Shabu kepada Subari (DPO) yang disepakati harga Rp.540.000.00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah itu Subari (DPO) mengarahkan untuk menghubungi Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Jhon (DPO) untuk bertemu mengambil 1 kilo gram Shabu di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JHON menunggu di pinggir jalan seberang SPBU Kabil tersebut, lalu kemudian datang Terdakwa sedang membawa bungkus plastik warna hitam, dan setelah itu petugas dari BNNP Kepri langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas BNNP Kepri menemukan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut berada didalam bungkus plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu petugas BNNP Kepri langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa Pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwadihubungi oleh teman Terdakwayang bernama SUBARI (DPO) dengan mengatakan “ki, tolong jemput paket sama anak kapal” kemudian tersangkanya “dimana ri ?” kemudian SUBARI (DPO) menjawab “ntar saya smskan nomornya, kodenya kawan 21”. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB tersangkamenghubungi nomor yang di beri kode nama “kawan 21” tersebut “bang, ini kawan 21 ya” kemudian dijawab “iya” setelah itu tersangkajawab “saya mau jemput paket bang” dan dijawab “kawan 21” “cepat ya bang, saya tunggu di bundaran pusat informasi haji (PIH) batam center, setelah Terdakwa sampai dibundaran pusat informasi haji (PIH)” dan dijawab kawan 21 “saya dibundaran bang, ini pakai mobil avanza warna hitam” setelah itu pada saat Terdakwa ada melihat mobil avanza hitam yang terparkir dibundaran pusat informasi haji (PIH), tersangkalangsung menghampiri mobil avanza warna hitam dan mengetuk kaca mobil avanza warna hitam tersebut. kemudian setelah itu kawan 21 tersebut membuka kaca mobilnya dan mengatakan kepada Terdakwa “mau jemput paket punya ikan y” kemudian tersangkajawab “iya bang”, dan setelah itu kawan 21 tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut kepadaTerdakwa dan setelah menerima bungkus yang berisi Shabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju kerumah yang berada di daerah kabil. Selanjutnya narkotika tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON di di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setelah ditunggu beberapa menit oleh Saksi JHON ditempat tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut berada didalam bungkus plastik warna hitam, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10500/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan HENDRI D.GINTING,S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 211/02400/2018 tanggal 01 September 2018 yang dilakukan oleh MASNELY.SE. NIK.P.70002452 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi bungkus makanan merk Topmix yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu milik Terdakwa milik Terdakwa Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa REKY TRISNANDA Bin YAHYA HANAFI (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 01 September, sekira pukul 10.00 WIB, di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang sering dipanggil SUBARI (DPO) biasa menjualkan/mengedarkan narkoba jenis Shabu di sekitar daerah Kota Batam, selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat tersebut maka selanjutnya Saksi Dani Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian, dan Saksi Frimadoni (anggota BNNP Kepri) langsung melakukan penyelidikan, dalam penyelidikan Saksi JHON bekerjasama dengan BNNP Kepri melakukan penyamaran sebagai pemesan Narkoba jenis Shabu, lalu selanjutnya Saksi JHON menghubungi SUBARI(DPO) untuk meminta dicarikan 1 kilogram narkoba jenis Shabu kepada Subari (DPO) yang disepakati harga Rp.540.000.00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah itu Subari (DPO) mengarahkan untuk menghubungi Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Jhon (DPO) untuk bertemu mengambil 1 kilo gram Shabu di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Saksi JHON menunggu di pinggir jalan seberang SPBU Kabil tersebut, lalu kemudian datang Terdakwa sedang membawa bungkusan plastik warna hitam, dan setelah itu petugas dari BNNP Kepri langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas BNNP Kepri menemukan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut berada didalam bungkusan plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu petugas BNNP Kepri langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNNP Kepri untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa Pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwadihubungi oleh teman Terdakwayang bernama SUBARI (DPO) dengan mengatakan “ki, tolong jemput paket sama anak kapal” kemudian tersangkanya “dimana ri ?” kemudian SUBARI (DPO) menjawab “ntar saya smskan nomornya, kodenya kawan 21”. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB tersangkamenghubungi nomor yang di beri kode nama “kawan 21” tersebut “bang, ini kawan 21 ya” kemudian dijawab “iya” setelah itu tersangkajawab “saya mau jemput paket bang” dan dijawab “kawan 21” “cepat ya bang, saya tunggu di bundaran pusat informasi haji (PIH) batam center, setelah Terdakwa sampai dibundaran pusat informasi haji (PIH)” dan dijawab kawan 21 “saya dibundaran bang, ini pakai mobil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza warna hitam” setelah itu pada saat Terdakwa ada melihat mobil avanza hitam yang terparkir dibundaran pusat informasi haji (PIH), tersangkalangsung menghampiri mobil avanza warna hitam dan mengetuk kaca mobil avanza warna hitam tersebut. kemudian setelah itu kawan 21 tersebut membuka kaca mobilnya dan mengatakan kepada Terdakwa “mau jemput paket punya ikan y” kemudian tersangkajawab “iya bang”, dan setelah itu kawan 21 tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut kepadaTerdakwa dan setelah menerima bungkus yang berisi Shabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju kerumah yang berada di daerah kabil. Selanjutnya narkotika tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON di di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setelah ditunggu beberapa menit oleh Saksi JHON ditempat tersebut datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut berada didalam bungkus plastik warna hitam, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10500/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan HENDRI D.GINTING,S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafiadalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 211/02400/2018 tanggal 01 September 2018 yang dilakukan oleh MASNELY.SE. NIK.P.70002452 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi bungkus makanan merk Topmix yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu milik Terdakwa milik Terdakwa Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dani Susmanjaya Putra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari sabtu tanggal 1 september 2018 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Patimura Seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi BRIGADIR FIRMAN ERDIAN dan BRIGADIR FRIMADONI ;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan Patimura Seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau sedang akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Sdr. SUBARI (DPO) ;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang kami sita pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Sdr. SUBARI (DPO) yang menjual narkotika jenis Shabu dan setelah mendapatkan nomor telepon Sdr. SUBARI (DPO) tersebut dari masyarakat, kemudian kami langsung melaporkan hasil informasi tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan kami di perintahkan untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung), kemudian sekira pukul 22.00 WIB dengan pengawasan kami menyuruh salah satu informan BNNP Kepri yang bernama RIO dengan mengatasnamakan "JHON" untuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. SUBARI (DPO) tersebut, kemudian pada saat itu Sdr. JHON mencoba melakukan negosiasi untuk melakukan pembelian narkoba jenis Shabu seberat 1 (satu) kilogram kepada Sdr. SUBAROI (DPO), kemudian Sdr. SUBARI (DPO) menawarkan harga 1 kg (satu kilogram) narkoba jenis Shabu tersebut kepada Sdr. JHON seharga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), kemudian kami menyuruh Sdr. JHON untuk mencoba melakukan penawaran harga Shabu tersebut dan Sdr. SUBARI (DPO) menyetujui harga Shabu seberat 1 kg (satu kilogram) tersebut adalah sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi kembali Sdr. JHON dengan mengatakan kepada Sdr. JHON bahwa Shabu tersebut sudah ada dan Sdr. SUBARI (DPO) juga mengatakan kepada Sdr. JHON bahwa nanti malam ada temannya yang akan menghubungi Sdr. JHON untuk menyerahkan Shabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. JHON dihubungi oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal yang bernama Terdakwa REKY TRISNANDA dengan mengatakan kepada Sdr. JHON bahwa Sdr. JHON disuruh Sdr. SUBARI (DPO) untuk mengambil Shabu tersebut ke daerah punggur, kemudian setelah mendengar hal tersebut kami menyuruh Sdr. JHON untuk melobi Terdakwa mengantarkan Shabu tersebut ke daerah batam center namun Terdakwa tidak berani untuk mengantarkannya, selanjutnya kami menyuruh Sdr. JHON untuk menghubungi dan melobi Sdr. SUBARI (DPO) agar Shabu tersebut diantar ke daerah batam center namun Sdr. SUBARI (DPO) mengatakan kepada Sdr. JHON untuk menghubunginya kembali besok pagi ;
- Bahwa kemudian esok harinya pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi Sdr. JHON dan mengatakan kepada Sdr. JHON bahwa Terdakwa akan mengantarkan Shabu tersebut pagi ini, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. JHON dan mengajak ketemuan di seberang SPBU Kabil kecamatan Nongsa Kota Batam, setelah mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke daerah SPBU kabil kecamatan nongsa tersebut dan memantau Sdr. JHON dari tempat yang tersembunyi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB tiba – tiba datang 1 (satu) orang laki – laki yang tidak kami kenal yang setelah diketahui bernama Terdakwa REKY TRISNANDA dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri Sdr. JHON sambil membawa bungkusan plastik warna hitam, kemudian tidak lama setelah itu kami langsung pergi kearah Sdr. JHON tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan penggeledahan kami menemukan bungkus plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut dari seseorang laki – laki yang tidak di kenal yang bernama kawan 21 ;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut dari kawan 21 pada saat itu adalah pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan dekat bundara PIH (pusat informasi haji) batam center kota batam ;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis Shabu dengan cara menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah Sdr. SUBARI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Sdr. SUBARI (DPO) untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu dengan cara menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah atau gaji dari Sdr. SUBARI (DPO) adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai namun sebelum pekerjaan tersebut selesai Terdakwa sudah kami tangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas kesehatan untuk menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Frimadoni, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari sabtu tanggal 1 september 2018 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Patimura Seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi BRIGADIR FIRMAN ERDIAN dan BRIGADIR DANI SUSMANJAYA PUTRA ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan Patimura Seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau sedang akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Sdr. SUBARI (DPO) ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang kami sita pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Sdr. SUBARI (DPO) yang menjual narkotika jenis Shabu dan setelah mendapatkan nomor telepon Sdr. SUBARI (DPO) tersebut dari masyarakat, kemudian kami langsung melaporkan hasil informasi tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan kami di perintahkan untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung), kemudian sekira pukul 22.00 WIB dengan pengawasan kami menyuruh salah satu informan BNNP Kepri yang bernama RIO dengan mengatasnamakan "JHON" untuk menghubungi Sdr. SUBARI (DPO) tersebut, kemudian pada saat itu Sdr. JHON mencoba melakukan negosiasi untuk melakukan pembelian narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) kilogram kepada Sdr. SUBAROI (DPO), kemudian Sdr. SUBARI (DPO) menawarkan harga 1 kg (satu kilogram) narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. JHON seharga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), kemudian kami menyuruh Sdr. JHON untuk mencoba melakukan penawaran harga Shabu tersebut dan Sdr. SUBARI (DPO) menyetujui harga Shabu seberat 1 kg (satu kilogram) tersebut adalah sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi kembali Sdr. JHON dengan mengatakan kepada Sdr. JHON bahwa Shabu tersebut sudah ada dan Sdr. SUBARI (DPO) juga mengatakan kepada Sdr. JHON bahwa nanti malam ada temannya yang akan menghubungi Sdr. JHON untuk menyerahkan Shabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. JHON dihubungi oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal yang bernama Terdakwa REKY TRISNANDA dengan mengatakan kepada Sdr. JHON bahwa Sdr.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON disuruh Sdr. SUBARI (DPO) untuk mengambil Shabu tersebut ke daerah punggur, kemudian setelah mendengar hal tersebut kami menyuruh Sdr. JHON untuk melobi Terdakwa mengantarkan Shabu tersebut ke daerah batam center namun Terdakwa tidak berani untuk mengantarkannya, selanjutnya kami menyuruh Sdr. JHON untuk menghubungi dan melobi Sdr. SUBARI (DPO) agar Shabu tersebut diantar ke daerah batam center namun Sdr. SUBARI (DPO) mengatakan kepada Sdr. JHON untuk menghubunginya kembali besok pagi ;

- Bahwa kemudian esok harinya pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi Sdr. JHON dan mengatakan kepada Sdr. JHON bahwa Terdakwa akan mengantarkan Shabu tersebut pagi ini, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. JHON dan mengajak ketemuan di seberang SPBU Kabil kecamatan Nongsa Kota Batam, setelah mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke daerah SPBU kabil kecamatan nongsa tersebut dan memantau Sdr. JHON dari tempat yang tersembunyi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB tiba – tiba datang 1 (satu) orang laki – laki yang tidak kami kenal yang setelah diketahui bernama Terdakwa REKY TRISNANDA dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri Sdr. JHON sambil membawa bungkusan plastik warna hitam, kemudian tidak lama setelah itu kami langsung pergi kearah Sdr. JHON tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kami menemukan bungkusan plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut dari seseorang laki – laki yang tidak di kenal yang bernama kawan 21 ;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut dari kawan 21 pada saat itu adalah pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan dekat bundara PIH (pusat informasi haji) batam center kota batam ;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis Shabu dengan cara menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah Sdr. SUBARI (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Sdr. SUBARI (DPO) untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu dengan cara menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah atau gaji dari Sdr. SUBARI (DPO) adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai namun sebelum pekerjaan tersebut selesai Terdakwa sudah kami tangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas kesehatan untuk menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kepri pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB, di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Kepri, barang bukti narkotika yang di sita oleh petugas pada saat itu adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ;
- Bahwa keberadaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut pada saat Terdakwa ditangkap berada di tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah dari seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang bernama "kawan 21" ;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram dari "kawan 21" tersebut adalah pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan dekat bundaran PIH (Pusat Informasi Haji) Batam Center - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut dari "kawan 21" pada saat itu adalah pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu dari seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang di beri tahu oleh Sdr. SUBARI (DPO) bernama "kawan 21", dan setelah Sdr. SUBARI (DPO) memberikan nomor telephone "kawan 21" tersebut kepada Terdakwa, saya langsung menghubungi seorang laki – laki yang bernama "kawan 21" tersebut dan pada saat itu lelaki yang bernama "kawan 21" tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi menuju ke daerah batam center tepatnya di pinggir jalan dekat bundaran PIH (pusat informasi haji) batam center kota batam, dan setelah mendengar hal tersebut saya langsung pergi menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dipinggir jalan dekat bundaran PIH (pusat informasi haji) batam center - kota batam dan bertemu dengan seorang laki – laki yang bernama "kawan 21" tersebut kemudian tidak lama setelah itu ianya langsung menyerahkan bungkus plastik teh cina yang berisi Shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima Shabu tersebut Terdakwa langsung pergi membawa Shabu tersebut menuju kerumah Terdakwa yang berada didaerah kabil kecamatan nongsa kota batam ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan sewaktu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut dari "kawan 21" pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana "Kawan 21" memperoleh 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. SUBARI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menerima, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik teh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada siapa saja yang membeli Shabu tersebut dari Sdr. SUBARI (DPO) ;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis Shabu dengan cara menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah Sdr. SUBARI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. SUBARI (DPO) akan mendapat upah atau gaji dalam melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan I jenis Shabu dengan cara menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Shabu tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai namun sebelum pekerjaan tersebut selesai Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah milik bos Sdr. SUBARI (DPO) yang merupakan orang india bernama Sdr. IKAN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu seberapa banyak Sdr. SUBARI (DPO) menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Sdr. SUBARI (DPO) dalam melakukan tindak pidana peredaran Gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerangkan dihubungi oleh teman Terdakwa menerangkan yang bernama Sdr. SUBARI (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa “ki, tolong jemput paket sama anak kapal” kemudian Terdakwa tanya “dimana ri ?” kemudian Sdr. SUBARI (DPO) menjawab “ntar saya smskan nomornya, kodenya kawan 21”. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang di beri kode nama “kawan 21” tersebut “bang, ini kawan 21 ya” kemudian dijawab “iya” setelah itu Terdakwa jawab “saya mau jemput paket bang” dan dijawab “kawan 21” “cepat ya bang, saya tunggu di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bundaran pusat informasi haji (PIH) batam center, karena jam 2 (dua) saya mau berangkat bang". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke batam center dan setibanya Terdakwa di bundaran pusat informasi haji (PIH) batam center, Terdakwa langsung menghubungi "kawan 21" tersebut "bang saya sudah sampai dibundaran pusat informasi haji (PIH)" dan dijawab kawan 21 "saya dibundaran bang, ini pakai mobil avanza warna hitam" setelah itu pada saat Terdakwa melihat mobil avanza hitam yang terparkir dibundaran pusat informasi haji (PIH), Terdakwa langsung menghampiri mobil avanza warna hitam dan mengetuk kaca mobil avanza warna hitam tersebut. kemudian setelah itu kawan 21 tersebut membuka kaca mobilnya dan mengatakan kepada Terdakwa "mau jemput paket punya ikan y" kemudian Terdakwa jawab "iya bang", dan setelah itu kawan 21 tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut kepada Terdakwa, dan setelah menerima bungkus yang berisi Shabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju kerumah yang berada di daerah kabil ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ki, sudah diambil belum paketnya" dan Terdakwa jawab "sudah ri" kemudian Sdr. SUBARI (DPO) jawab "simpan saja dulu ki, nanti ada orang yang ambil". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi Terdakwa kembali "ki, nanti barang itu ada yang mau ambil ini aku smskan nomornya namanya "Jhon", coba kamu hubungi, tapi bilang sama orangnya harus jemput ketempatmu kalau orangnya gak mau jangan dikasih" dan Terdakwa jawab "baiklah ri", dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menghubungi nomor telephone yang bernama Jhon tersebut "bang jhon ini ada titipan dari subari, tapi abang harus jemput ketempat aku" dan di jawab Jhon "gak bisa bang, bos aku gak kasih, kalau abang mau antar j keperumahan bukit palem batam center" dan Terdakwa jawab "gak bisa bang, karena subari gak kasih". dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. SUBARI (DPO) kembali "ri, itu orangnya gak mau, harus antar ketempat dia" dan dijawab Sdr. SUBARI (DPO) "iya tunggu ki, aku coba hubungi bos dulu", dan tidak lama setelah itu Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi Terdakwa "ki, simpan aja dulu kata bos, besok aja baru diantar" kemudian Terdakwa jawab "oke ri" ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. SUBARI (DPO) menghubungi



Terdakwa"ki, coba hubungi orang itu lagi, suruh dia jemput barangnya" kemudian Terdakwa jawab "oke ri", dan setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JHON dan mengatakan kepadanya "bang, jemputlah barangnya ini" kemudian dijawab Sdr. JHON "jemput dimana bang" dan Terdakwa jawab "kita jumpa di seberang jalan SPBU kabil aja bang" dan dijawab Sdr. JHON "oke bang". kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdr. JHON menghubungi Terdakwa"bang, aku sudah sampai dipinggir jalan seberang SPBU kabil" kemudian Terdakwa jawab "oke bang, tunggu disitu", setelah itu Terdakwa langsung pergi menghampiri Sdr. JHON yang berada dipinggir jalan seberang SPBU kabil tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. JHON tidak lama setelah itu tiba – tiba datang beberapa petugas yang setelah diketahui adalah petugas dari BNNP Kepri, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan proses penyidikan ;

- Bahwa setahu Terdakwa keberadaan Sdr. SUBARI (DPO) pada saat sekarang ini berada di kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau karena terakhir Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUBARI (DPO) yaitu pada pertengahan bulan april 2018 di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan keberadaan Sdr. IKAN (DPO) pada saat sekarang ini menurut informasi dari Sdr. SUBARI (DPO) kepada Terdakwa ianya berada di Lapas Barelang Kota Batam dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. KAWAN 21 (DPO) pada saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi bungkus makanan merk Topmix yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang yang berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 967 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S warna hitam beserta 1 buah Simcard Telkomsel nomor +6281005672507459402 ; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J dengan BP 4142 JP beserta STNK nomor 0027219 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara penimbangan Nomor : 211/02400/2018 tanggal 01 September 2018, yang dilakukan oleh MASNELY.SE. NIK.P.70002452 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10500/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan HENDRI D.GINTING,S.Si, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, berawal adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang sering dipanggil SUBARI (DPO) biasa menjualkan/mengedarkan narkotika jenis Shabu di sekitar daerah Kota Batam, selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat tersebut maka selanjutnya Saksi Dani Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian, dan Saksi Frimadoni (anggota BNNP Kepri) langsung melakukan penyelidikan, dalam penyelidikan Saksi JHON bekerjasama dengan BNNP Kepri melakukan penyamaran sebagai pemesan Narkotika jenis Shabu, lalu selanjutnya Saksi JHON menghubungi SUBARI(DPO) untuk meminta dicarikan 1 kilogram narkotika jenis Shabu kepada Subari (DPO) yang disepakati harga Rp.540.000.00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah itu Subari (DPO) mengarahkan untuk menghubungi Terdakwa ;
2. Bahwa ternyata, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Jhon (DPO) untuk bertemu mengambil 1 kilo gram Shabu di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Saksi JHON menunggu di pinggir jalan seberang SPBU Kabil tersebut,lalu kemudian datang Terdakwa sedang membawa bungkusan plastik warna hitam, dan setelah itu petugas dari BNNP Kepri langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas BNNP Kepri menemukan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut berada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam bungkusan plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu petugas BNNP Kepri langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNNP Kepri untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
3. Bahwa ternyata, sebelum tertangkap Terdakwa Pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama SUBARI (DPO) untuk menjemput paket dan meminta nomor hp temannya ;
 4. Bahwa ternyata, sekityar pukul 13.30 WIB., Terdakwa mau menjemput paket tersebut, setelah Terdakwa sampai dibundaran pusat informasi haji (PIH)" dan dijawab kawan 21 "saya dibundaran bang, ini pakai mobil avanza warna hitam" setelah itu pada saat Terdakwa ada melihat mobil avanza hitam yang terparkir dibundaran pusat informasi haji (PIH), Terdakwa langsung menghampiri mobil avanza warna hitam dan mengetuk kaca mobil avanza warna hitam tersebut, kemudian setelah itu kawan 21 tersebut membuka kaca mobilnya dan mengatakan kepada Terdakwa "mau jemput paket punya ikan y" kemudianTerdakwa jawab "iya bang" ;
 5. Bahwa ternyata, setelah itu kawan 21 tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima bungkusan yang berisi Shabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju kerumah yang berada di daerah kabil ;
 6. Bahwa ternyata, selanjutnya narkotika tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON di di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setelah ditunggu beberapa menit oleh Saksi JHON ditempat tersebut datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut berada didalam bungkusan plastik warna hitam, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 7. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 211/02400/2018 tanggal 01 September 2018, yang dilakukan oleh MASNELY.SE. NIK.P.70002452 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi bungkusan makanan merk Topmix yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram narkotika

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis Shabu milik Terdakwa milik Terdakwa Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi ;

8. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10500/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D.GINTING, S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
9. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang sering dipanggil SUBARI (DPO) biasa menjualkan/mengedarkan narkotika jenis Shabu di sekitar daerah Kota Batam, selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat tersebut maka selanjutnya Saksi Dani Susmanjaya Putra, Saksi Firman Erdian, dan Saksi Frimadoni (anggota BNNP Kepri) langsung melakukan penyelidikan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan Saksi JHON bekerjasama dengan BNNP Kepri melakukan penyamaran sebagai pemesan Narkotika jenis Shabu, lalu selanjutnya Saksi JHON menghubungi SUBARI(DPO) untuk meminta dicarikan 1 kilogram narkotika jenis Shabu kepada Subari (DPO) yang disepakati harga Rp.540.000.00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah itu Subari (DPO) mengarahkan untuk menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Jhon (DPO) untuk bertemu mengambil 1 kilo gram Shabu di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Saksi JHON menunggu di pinggir jalan seberang SPBU Kabil tersebut,lalu kemudian datang Terdakwa sedang membawa bungkus plastik warna hitam, dan setelah itu petugas dari BNNP Kepri langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas BNNP Kepri menemukan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut berada didalam bungkus plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu petugas BNNP Kepri langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNNP Kepri untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ternyata, sebelum tertangkap Terdakwa Pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama SUBARI (DPO) untuk menjemput paket dan meminta nomor hp temannya ;
- Bahwa ternyata, sekityar pukul 13.30 WIB., Terdakwa mau menjemput paket tersebut, setelah Terdakwa sampai dibundaran pusat informasi haji (PIH)" dan dijawab kawan 21 "saya dibundaran bang, ini pakai mobil avanza warna hitam" setelah itu pada saat Terdakwa ada melihat mobil avanza hitam yang terparkir dibundaran pusat informasi haji (PIH), Terdakwa langsung menghampiri mobil avanza warna hitam dan mengetuk kaca mobil avanza warna hitam tersebut, kemudian setelah itu kawan 21 tersebut membuka kaca mobilnya dan mengatakan kepada Terdakwa "mau jemput paket punya ikan y" kemudianTerdakwa jawab "iya bang" ;
- Bahwa ternyata, setelah itu kawan 21 tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut kepada Terdakwa dan setelah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bungkus yang berisi Shabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju kerumah yang berada di daerah kabil ;

- Bahwa ternyata, selanjutnya narkoba tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON di di Pinggir Jalan Patimura seberang SPBU Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setelah ditunggu beberapa menit oleh Saksi JHON ditempat tersebut datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal Narkoba golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram tersebut berada didalam bungkus plastik warna hitam, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 211/02400/2018 tanggal 01 September 2018, yang dilakukan oleh MASNELY.SE. NIK.P.70002452 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi bungkus makanan merk Topmix yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berisi kristal Narkoba golongan I jenis Shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram narkoba golongan I jenis Shabu milik Terdakwa milik Terdakwa Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi ;
Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 10500/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D.GINTING, S.Si, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkoba yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan membenarkan (rechtsvaardigingsgronden) yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi bungkus makanan merk Topmix yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang yang berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 967 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S warna hitam beserta 1 buah Simcard Telkomsel nomor +6281005672507459402, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J dengan BP 4142 JP beserta STNK nomor 0027219, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih



memiliki nilai ekonomis maka, adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda yang ikut mengkonsumsi Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Reky Trisnanda Bin Yahya Hanafi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN Btm



tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi bungkus makanan merk Topmix yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus the Cina Merk Guanyinwang yang berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 967 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S warna hitam beserta 1 buah Simcard Telkomsel nomor +6281005672507459402 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J dengan BP 4142 JP beserta STNK nomor 0027219 ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.